

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat saat ini. Keberadaan bank juga menjadi sarana penyimpanan dana juga dapat menjadi mitra bisnis yang dapat dipercaya. Kashmir (2001) menyampaikan pengertian bahwa perbankan merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat lalu dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, selain perbankan juga penyedia jasa lainnya berupa jasa keuangan lainnya. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Republik Indonesia Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu sebagai badan usaha yang misinya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan selanjutnya disalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau cara lain yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Arifa Pratami, 2017).

Kehidupan masyarakat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga keuangan dan perbankan, baik dalam melakukan simpanan, investasi, bahkan untuk melakukan transaksi ekonomi sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan perbankan di Indonesia sangat pesat, dimana bank berperan aktif dalam pembangunan nasional dan peran bank sangat penting dalam memangku perekonomian bagi masyarakat. Dengan demikian, lembaga perbankan di Indonesia mempunyai fungsi *intermediary* (Rosita, 2013).

Dihimpun dari laman Bank Indonesia, fungsi *intermediary* merupakan peranan bank dalam menjalankan menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang memiliki tujuan untuk menunjang

pembangunan negara dalam nasional. Pembangunan secara nasional dilakukan oleh suatu negara dalam rangka guna meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu pembangunan nasional dilakukan untuk menjaga stabilitas nasional yang mengarah untuk menjaga tingkat kesejahteraan taraf hidup orang banyak.

Kehadiran bank yang berlandaskan pada syariah Islam di Indonesia dapat dikatakan masih relatif baru yaitu pada awal tahun 1990 an, meskipun masyarakat yang berada di Indonesia merupakan muslim terbesar di dunia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 sampai dengan 20 agustus 1990 melakukan musyawarah untuk mendirikan bank syariah di Indonesia (Kasmir, 2007).

Hadirnya bank syariah di Indonesia merupakan panutan bagi keberhasilan ekonomi syariah. Saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 yang berakibat buruk bagi bank-bank konvensional karena penggunaan sistem bunga yang masih terus dilakukan, hal ini menyebabkan bank konvensional tidak mampu bertahan hingga akhirnya menyebabkan bank konvensional tenggelam. Sementara itu bank syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mampu bertahan dan masih tetap eksis sampai saat ini (Pratama, R. A. 2016).

Selain faktor mayoritas penduduk muslim yang ada di Indonesia, pengesahan Peraturan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga menyebabkan keberadaan dari bank syariah semakin diterima dan diakui oleh masyarakat di Indonesia sebagai alternatif jasa keuangan. Dukungan legalitas dan kelembagaan yang jelas sangat mempengaruhi perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan bank syariah di Indonesia mengalami

peningkatan. Banyak masyarakat di Indonesia berpindah dan menaruh rasa kepercayaan kepada bank syariah.

Dihimpun dari Data Pusat Statistik pada tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia pada April tahun 2025 sudah mencapai 284.438.800 jiwa. Pada rentang usia produktif yakni rentang 15-64 tahun tercatat sebanyak 196.558 juta jiwa, dan hal tersebut akan mengalami pertumbuhan hingga pada tahun yang akan datang ( Badan Pusat Statistik, 2025).

Meningkatnya pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kebutuhan dalam segala aspek serta semakin meningkatkan kesenjangan sosial dan mengurangi pemerataan taraf hidup. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mengalami peningkatan atas permintaan kredit pembiayaan investasi dan konsumsi. Maka dari itu, sektor jasa keuangan terutama perbankan memberikan berbagai inovasi produk pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meningkatnya pembiayaan perbankan melalui kredit investasi dan konsumsi akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan laju pertumbuhan ekonomi tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara nasional. Dengan demikian, terjadinya peningkatan penyaluran pembiayaan oleh perbankan maka akan turut mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Dwiastuti, N. 2020).

Terdapat dua jenis bank di Indonesia yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki perbedaan yang mendasar yaitu menggunakan sistem suku bunga pada Bank

Konvensional sedangkan Bank Syariah tidak menggunakan sistem suku bunga namun menggunakan sistem bagi hasil. Dengan tidak menggunakan sistem suku bunga memberikan dampak positif bagi Bank Syariah. Ini terbukti pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis ini menyebabkan Bank Konvensional di likuidasi karena menerapkan sistem suku bunga dalam kegiatan operasionalnya. Sistem Perbankan Syariah muncul di Indonesia sejak tahun 1992 dengan disahkannya Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 yaitu kemudian diubah sehingga menghasilkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1998 yang memuat ketentuan mengenai Bank dapat bekerja dengan sistem bagi hasil (Karim, Adiwarmanto A. 2014).

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan akad murabahah lebih mendominasi pembiayaan bank syariah, tetapi banyak kritikan dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga flat pada bank nonsyariah atau bank konvensional. Pembiayaan *murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2011).

Bank Syariah memiliki dua fungsi utama yang juga merupakan produk dari Bank Syariah itu sendiri. Artinya, lembaga yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan investasi bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, kemudian disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana sebagai sarannya yang berupa pembiayaan. Kedua fungsi tersebut menjadi merupakan produk utama bagi bank Syariah yaitu produk simpanan atau tabungan serta

pembiayaan. Dalam pembiayaan sendiri memiliki berbagai macam akad yang bisa digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuan kebutuhan masyarakat.

Berbagai jenis pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing. Setiap pembiayaan yang lancar akan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari bank syariah itu sendiri. Selain itu diharapkan kualitas bank syariah akan semakin meningkat sehingga banyak masyarakat yang mulai tertarik dengan bank syariah dan dapat menarik masyarakat untuk bekerjasama dengan bank syariah baik melalui kegiatan tabungan, pembiayaan, investasi serta berbagai jenis produk dan layanan yang tersedia di bank syariah (Yusriadi, 2022).

Bank Indonesia mempunyai penilaian kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu: *Return on Asset* dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (Malayu S.P. Hasibuan, 2007). Dalam penelitian ini menggunakan kedua indikator tersebut untuk mengukur tingkat profitabilitas yaitu yang pertama *Return on Asset*. *Return on Asset* penting bagi bank karena *Return on Asset* adalah alat untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank dalam memperoleh suatu keuntungan keseluruhan. Jika *Return on Asset* suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank. Dan jika *Return on Asset* suatu bank semakin kecil, maka semakin kecil pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin buruk posisi bank. Stabil atau sehatnya rasio *Return on Asset*

mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank (Imam Rifky Saputra, 2014).

Pembiayaan *Murabahah* adalah salah satu produk atau program yang populer dalam praktik pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Di mana bank syariah mendapatkan profit, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi, komisi notaris). Bagi nasabah sendiri pembiayaan murabahah adalah alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan terhadap nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam pengadaan barang, contohnya pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, dan barang lainnya. Nasabah mendapatkan peluang untuk mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran tidak berubah sesuai dengan kesepakatan diawal selama masa perjanjian (Nopriansyah, 2017).

Penulis memilih variabel pembiayaan sebagai salah satu fokus utama dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa peningkatan volume pembiayaan secara langsung berkorelasi dengan potensi peningkatan pendapatan bank. Kenaikan pendapatan ini secara otomatis akan berdampak positif pada peningkatan laba bank. Oleh karena itu, tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli diyakini akan memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat *return* yang dihasilkan oleh bank (Veithzal Rivai, 2013).

Pemilihan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return on Asset* (ROA) didasarkan pada asumsi bahwa kedua variabel tersebut merupakan faktor-faktor penting yang dapat memengaruhi volume pembiayaan murabahah. Peningkatan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dan disalurkan oleh bank diyakini akan berkontribusi

pada peningkatan nilai Return on Asset. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peningkatan kedua indikator ini, yaitu DPK dan ROA, akan mendorong peningkatan volume pembiayaan *murabahah*. Selain kedua indikator tersebut, Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) juga menjadi perhatian dalam penelitian ini karena kemampuannya mencerminkan tingkat efisiensi operasional suatu bank. Rasio BOPO yang rendah mengindikasikan bahwa bank mampu mengelola biaya-biaya operasionalnya secara efektif, sehingga alokasi dana untuk pembiayaan dapat ditingkatkan. Efisiensi operasional yang baik pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan profitabilitas bank secara keseluruhan (Muhamad, 2005).

**Tabel 1.1 Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah**

| TAHUN | Dana Pihak Ketiga (DPK) (Dalam Milyar Rupiah) | <i>Return on Assets</i> (ROA) | Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) | Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Dalam Milyar Rupiah) |
|-------|---|-------------------------------|---|---|
| 2019  | Rp.288.978                                    | 1,73%                         | 84,45%  | Rp.3.984.544                                      |
| 2020  | Rp.322.853                                    | 1,40%                         | 85,55%  | Rp.4.428.786                                      |
| 2021  | Rp.365.421                                    | 1,55%                         | 84,33%  | Rp.4.554.230                                      |
| 2022  | Rp.429.029                                    | 2,00%                         | 77,28%  | Rp.4.959.190                                      |
| 2023  | Rp.465.932                                    | 1,88%                         | 78,31%  | Rp.5.025.479                                      |
| 2024  | Rp.483.306                                    | 1,90%                         | 78,45%  | Rp.4.731.881                                      |

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Berdasarkan data yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa jumlah DPK Bank Umum Syariah tahun 2019-2024 mengalami peningkatan yang konsisten, dimana nilai DPK mencapai titik terendah pada tahun 2019 yaitu Rp.288.978, dan untuk titik

tertingginya pada tahun 2024 yaitu Rp.483.306 semakin tinggi DPK maka semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang di salurkan oleh bank sehingga bisa menimbulkan risiko kredit macet, sedangkan untuk ROA di setiap tahunnya mengalami fluktuatif nilai terendah pada tahun 2020 di masa covid-19. Jumlah BOPO juga mengalami fluktuatif yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2021 yaitu 84,33% dan tahun 2022 menjadi 77,28% yang berarti bank sudah mulai mengelola operasionalnya dengan baik namun belum sesuai dengan batas BOPO yang ditetapkan yang ideal yaitu 50%-75% untuk mencapai cukup baik. Perkembangan pada sisi penyaluran pembiayaan *murabahah* tahun 2019-2024 di Bank Umum Syariah mencerminkan posisi yang kuat, dengan total pembiayaan meningkat secara konsisten setiap tahunnya walaupun pada tahun 2024 mengalami penurunan.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul ” **ANALISIS PENGARUH DPK, ROA, DAN BOPO TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2024)**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Adanya persaingan ketat antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional sebagai lembaga keuangan untuk menarik minat nasabah.

2. Tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah terhadap Bank Umum Syariah dibandingkan dengan tingkat kepercayaan Bank Konvensional, sehingga kinerja bank umum syariah harus selalu ditingkatkan agar bisa bersaing dengan lembaga keuangan lain.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan perbankan syariah dapat menghambat pertumbuhan pangsa pasar Bank Umum Syariah.
4. Mengukur kinerja keuangan suatu Bank Umum Syariah diperlukan agar tingkat kesehatan Bank Umum Syariah bisa diketahui sudah sesuai atau tidak dengan peraturan Bank Indonesia.
5. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Bank Umum Syariah juga menjadi faktor penting dalam pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia.

### **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan yang akan dipaparkan oleh penulis sesuai dengan latar belakang masalah, maka penulis membatasi permasalahan pada:

1. Objek Penelitian: Penelitian ini hanya berfokus pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama periode 2019-2024, sehingga hasil analisis tidak berlaku untuk bank Syariah lain seperti BPRS atau unit usaha Syariah (UUS).
2. Variabel yang Diteliti: Variabel yang dianalisis dibatasi pada Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return on Assets* (ROA), dan Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai faktor yang memengaruhi pembiayaan *murabahah*. Variabel lain seperti tingkat suku bunga, inflasi, atau kondisi ekonomi makro tidak dibahas.

3. Jenis Pembiayaan: Penelitian ini hanya meninjau pembiayaan *murabahah*, tanpa melibatkan jenis pembiayaan Syariah lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, atau *ijarah*.
4. Data dan Periode Penelitian: Analisis dibatasi pada data sekunder dari laporan keuangan BUS yang diterbitkan secara resmi antara tahun 2019-2024.

#### **D. Perumusan Masalah**

Agar penulisan proposal ini lebih terarah berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2019-2024?
2. Apakah *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2019-2024?
3. Apakah rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2019-2024?
4. Apakah DPK, ROA, dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2019-2024?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusaan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2019-2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2019-2024.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan simultan antara DPK, ROA, dan BOPO terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2019-2024.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait penelitian tentang Analisis Pengaruh DPK, ROA, dan BOPO terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti yang lebih dalam lagi dan menjadi wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama ini. Selain itu juga dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada di Perbankan Syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya

ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Analisis Pengaruh DPK, ROA, dan BOPO Terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

### 3. Bagi Lembaga Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia khususnya mengenai Dana Pihak Ketiga, *Return on Assets*, dan Biaya operasional dan pendapatan operasional.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi pembahasan dalam penelitian tugas akhir ini menjadi lima bab. Adapun tata cara penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan alasan di balik pemilihan judul, latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, identifikasi masalah pada penelitian ini, batasan masalah, Selain itu, penulis juga merumuskan masalah yang ingin dipecahkan, menyampaikan tujuan penelitian, serta menguraikan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, juga menjelaskan sistematika penulisan tugas skripsi ini.

### **BAB II KAJIAN TEORETIS**

Bab II Kajian Teoretis menjelaskan tentang kajian teori yang diteliti, yang isinya adalah teori-teori mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return on Assets* (ROA), dan Biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) serta Pembiayaan *Murabahah*, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, serta kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III Metode Penelitian menjelaskan mengenai waktu dan lokasi penelitian yang berfokus pada perbankan syariah di Indonesia, penelitian ini bersifat kuantitatif, populasinya perbankan syariah yang terdaftar di OJK serta sampelnya yang digunakan adalah laporan keuangan dari bank umum syariah selama periode 2019-2024, dengan teknik pengambilan sampel yang memanfaatkan *purposive sampling*. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan triwulan bank umum syariah yang dapat diakses melalui situs resmi OJK. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, metode kepustakaan dan *internet research*, dengan fokus pada variabel penelitian DPK, ROA, BOPO dan Pembiayaan *Murabahah*, menggunakan teknik analisis data (statistik deskriptif, regresi data panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis).

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab Analisis Data dan Pembahasan ini mencakup pengujian, hasil penelitian data, dan pembahasan mengenai analisis tersebut, termasuk pembuktian hipotesis. Fokus utamanya adalah solusi untuk masalah yang diteliti serta dampak dari penelitian yang melibatkan variabel seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return on Assets* (ROA), dan Biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan hasil analisis data secara mendalam.

## **BAB V PENUTUP**

Bab Penutup menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian, menjelaskan keterbatasan yang ada pada penelitian,serta memberikan saran yang sebaiknya ditunjukan kepada berbagai pihak. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kegiatan selanjutnya.